



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sesuai dengan Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah terbesar kedua di dunia setelah India (10.7 % dari penduduk muslim di dunia tersebar di Indonesia). Sejumlah 218.7 juta penduduk Indonesia (+/- 88 % dari total populasi) adalah beragama Islam. Melihat hal tersebut, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar bagi perbankan syariah.

Tabel 1 Jumlah penduduk muslim dunia 2014

No.	Negara	Jumlah Penduduk Muslim (Juta)	Penduduk Muslim terhadap total populasi negara (%)	No.	Negara	Jumlah Penduduk Muslim (Juta)	Penduduk Muslim terhadap total populasi negara (%)
	India	255.3	20	16	Saudi Arabia	30.1	100
	Indonesia	218.7	88	17	Yemen	25.2	100
	Pakistan	183.6	96	18	Russia	27.3	19
	Bangladesh	154.9	90	19	Tanzania	27.0	55
	China	135.7	10	20	Uzbekistan	26.6	88
	Nigeria	121.5	70	21	Syria	19.7	90
	Egypt	80.5	95	22	Malaysia	18.0	60
8	Turkey	75.9	99	23	Niger	16.1	95
9	Iran	75.7	99	24	Kenya	14.6	33
10	Ethiopia	44.6	50	25	Mali	14.0	90
11	Algeria	38.2	99	26	Senegal	12.7	94
12	Sudan	34.9	79	27	Uganda	12.1	35
13	Iraq	34.1	97	28	Tunisia	10.8	99
14	Afghanistan	34.0	100	29	Negara lain	261.0	-
15	Marocco	32.3	99		Total	2038.0	-

Sumber : <http://www.muslimpopulation.com/index.html>

Dari sisi jumlah bank syariah yang beroperasi dan jumlah aset, maka perkembangan bank syariah di Indonesia terlihat cukup signifikan sejak mulai didirikan pertama kali pada tahun 1991. Berdasarkan data statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia selama kurun waktu 1998 s/d 2012, jumlah perbankan syariah pada akhir tahun 2012 telah mencapai 193 unit dengan rincian 11 unit berstatus bank umum syariah (BUS), 24 unit berstatus unit usaha syariah (UUS), dan 158 unit dengan status





Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Tabel 2). Sementara itu berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan aset perbankan syariah selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2012 cukup signifikan yaitu rata-rata 43.67 persen per tahun (Tabel 3). Namun, jika dilihat dari pangsa pasar perbankan syariah terhadap total pasar perbankan di Indonesia hanya mencapai 3.7 % pada tahun 2011 (Infobank 2012). Hal ini masih tertinggal jika dibandingkan pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia. Menurut Haron dan Wan Azmi (2009) pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia mencapai 12.3% pada tahun 2008, dan ditargetkan menjadi 20 % di tahun 2010. Masih banyak umat Islam Indonesia yang memakai sistem bank konvensional bahkan untuk tabungan haji, walaupun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram atas bunga bank konvensional dan menyerukan agar umat Islam beralih ke bank syariah.

Tabel 2 Perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia

Tahun	1998	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25	23	23	24
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139	150	155	158

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah

Tabel 3 Pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan

Indikator	Pertumbuhan per tahun dari 2003 s/d 2012										Rata2
	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012		
Aset	91.44	37.28	37.56	27.21	35.63	33.37	46.77	47.42	36.38	43.67	
DPK	104.68	32.99	32.65	35.5	31.56	41.84	45.46	51.79	27.81	44.92	
Pembiayaan	103.63	34.85	33.89	36.68	36.69	22.74	45.42	50.56	43.16	45.35	

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2003 – 2012 diolah

Menurut Imam dan Kpodar (2010) yang melakukan penelitian perkembangan perbankan Syariah di dunia dengan data 1992 sampai dengan 2006 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk muslim berpengaruh positif terhadap perkembangan jumlah perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan semakin dekat dengan pusat keuangan Islam dunia, yaitu Malaysia dan Bahrain, maka perkembangan perbankan syariah di suatu negara juga akan meningkat. Hal ini tentunya yang akan menjadi pemicu tersendiri bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia untuk bisa berkembang semakin pesat. Berdasarkan hasil penelitian dimaksud, maka jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan mayoritas, dan selain itu posisi geografis Indonesia yang bersebelahan dengan Malaysia, maka Indonesia akan menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan perbankan syariah.

Berdasarkan data yang dikeluarkan The Banker sebagaimana diacu UKIFS (2012), bahwa pada tahun 2010 Malaysia memiliki aset keuangan Islam senilai US\$ 133 milyar, sementara itu Inggris memiliki aset sebesar US\$ 19 milyar, diatas Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





yang memiliki asset keuangan Islam sebesar US\$ 10.5 milyar. Menurut Reuter (2012) dari sisi asset maka pangsa pasar perbankan Islam Malaysia adalah 24.2 %. Dari sisi jumlah penduduk muslim terhadap total penduduk yang ada, maka penduduk muslim di Inggris hanya sekitar 2.87 juta orang. Jumlah ini setara dengan 4.6 persen dari total populasi di Inggris dan 0.14 % dari total penduduk muslim dunia. Sedangkan jumlah penduduk muslim Malaysia adalah 17 juta (sekitar 61 % dari total populasi di Malaysia) atau setara 1 % dari total jumlah penduduk Muslim dunia yang angka dimaksud masih jauh dibawah Indonesia sebesar 12.7 %. Namun ternyata dari sisi prosentase pangsa pasar perbankan syariah Indonesia (3.7 %) masih rendah dibandingkan pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia (24.2 %) pada tahun 2011. Dilihat dari sisi pencapaian target terhadap sasaran yang telah dibuat berdasarkan cetak biru perbankan syariah Indonesia yang menargetkan total asset sebesar 10 persen pada tahun 2011 (Tabel 4), namun ternyata realisasi pencapaian total aset perbankan syariah baru sebesar 3.7 persen.

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia tahun 2014, bahwa pangsa pasar perbankan syariah Indonesia berdasarkan total asset pada akhir tahun 2014 masih dibawah 5%. Nilai dimaksud masih jauh dibandingkan target pencapaian pangsa pasar perbankan syariah sesuai cetak biru Bank Indonesia yaitu sebesar 15% pada tahun 2015, dan lebih rendah dari target 2011 sebesar 10%. Inilah yang menjadi kesenjangan dan permasalahan penelitian.

Tabel 4 Tahapan target pencapaian pangsa pasar perbankan syariah (aset) di Indonesia

Pangsa Pasar	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Asset Bank Syariah (%)	1.6	2.8	5	7	9	10	15

Sumber : Bank Indonesia

Dari sisi infrastruktur pendukung perkembangan perbankan syariah cukup mengalami perkembangan yang pesat, misalnya perkembangan sarana pendidikan atau pembelajaran tentang perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya. Pembelajaran dimaksud dapat dijumpai melalui jalur resmi pendidikan di perguruan tinggi melalui program strata satu atau strata dua yang diselenggarakan perguruan tinggi negeri dan swasta, maupun pembelajaran melalui seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh konsultan atau lembaga pelatihan. Walaupun demikian, tetap saja masih sering muncul stigma masyarakat yang tidak mendukung perkembangan perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Jika terdapat perbedaan, itu hanya perbedaan yang diakibatkan tata cara akad. Stigma yang tidak positif dari sebagian masyarakat ini, kalau dibiarkan berkembang akan sangat tidak mendukung perkembangan perbankan syariah, karena informasi dari kelompok sebagian masyarakat bisa menyebar ke kelompok masyarakat lain. Apalagi kalau pandangan dimaksud juga datang dari kalangan pemuka agama atau kalangan






pendakwah. Stigma yang muncul di masyarakat ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap praktek yang selama ini dijalankan oleh perbankan syariah. Pemahaman yang tidak utuh tentang prinsip bertransaksi (bermuamalah) yang memenuhi ketentuan syariah Islam dari para praktisi perbankan syariah bisa mempengaruhi pelaksanaan operasional perbankan syariah mulai dari kegiatan pemasaran/penjualan hingga operasionalisasi transaksi sehari-hari, yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap penguatan stigma tidak positif dari masyarakat terhadap perbankan syariah.

Stigma tidak positif dari masyarakat dimaksud adalah sejalan dengan publikasi media dan beberapa hasil penelitian. Ustad Tuasikal sebagaimana artikel yang ditulis di Majalah Pengusaha Muslim No. 25, menyampaikan adanya praktek melegalkan riba pada praktek bank syariah, misalnya dengan memberikan denda jika terlambat bayar pada transaksi jual beli kredit. Pada artikel lain yang ditulis oleh Ustad Arifin Badri pada majalah yang sama, menuliskan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak di Indonesia yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa transaksi muamalah, misalnya pelanggaran terhadap fatwa DSN tentang mudharabah (No. 07/DSN-MUI/IV/2000), bahwa kerugian akibat mudharabah ditanggung bank kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja. Dalam prakteknya, bank tetap membebankan tanggung jawab kepada nasabah untuk mengembalikan modal secara utuh, ketika terjadi kerugian.

Hasil penelitian Hasana (2007) terkait akad pembiayaan murabahah pada BSM dan BMI Cabang Bogor terdapat beberapa pola pengembangan. Dalam pola pengembangan ini ada beberapa aspek fikih yang belum terpenuhi seperti nasabah telah membayar *down payment* ke supplier kemudian baru mengajukan pembiayaan ke BSM/BMI cabang Bogor, ataupun bank belum memiliki barang saat terjadi penandatanganan akad pembiayaan murabahah dengan nasabah. Hal ini disebabkan oleh kendala dan masalah yang cukup kompleks seperti belum tersedianya peraturan yang mendukung pembiayaan murabahah (*double tax*) sehingga bank syariah melakukan suatu upaya untuk dapat melindungi komoditi/barang yang ditransaksikan.

Chailis (2007) yang melakukan penelitian dengan judul analisa faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram menyimpulkan bahwa secara individual pembiayaan bank syariah tidak signifikan mempengaruhi simpanan bank syariah, yang hal ini disebabkan oleh rasio FDR (Financing to Deposit ratio) terlalu tinggi, dan penetapan bagi hasil didasarkan pada kondisi suku bunga pasar (bank konvensional) dan bukan berdasar kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana. Sementara itu, hasil penelitian Fahmi (2012) menyatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia sudah memenuhi *necessary condition* untuk persaingan secara syariah (terjadi persaingan yang tinggi berdasarkan efisiensi), tetapi belum cukup informasi untuk secara tegas menyimpulkan bahwa industri perbankan syariah bersaing karena kepatuhan terhadap landasan normatif atau karena tekanan *contestability* yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan berdasarkan data primer dari bank maupun persepsi konsumen dan diperlukan peran aktif Dewan Pengawas Syariah masing-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

masing bank serta Dewan Syariah Nasional untuk pro-aktif mengawasi perilaku bersaing ini (tidak hanya fokus pada kesyariahan produk dan proses internal).

Aspek produk merupakan sesuatu hal yang perlu dilihat. Produk perbankan syariah cukup beragam. Secara garis besar ada tiga kelompok produk, yaitu produk penghimpunan dana, produk pembiayaan/penyaluran dana dan produk jasa. Masing-masing kelompok produk dimaksud memiliki proses bisnis yang berbeda. Kekhasan perbankan syariah adalah pada produk pembiayaan yang orientasinya adalah terhadap sektor riil. Dengan orientasi sektor riil tersebut maka keberadaan perbankan syariah dapat ikut membantu menjaga kestabilan perekonomian di dunia, dan di Indonesia pada khususnya. Mengingat peranan yang penting dimaksud, maka upaya untuk pengembangan perbankan syariah sangat diperlukan. Sementara itu, untuk pengembangan pembiayaan pada industri perbankan syariah, salah satu faktor yang harus dijaga adalah ketersediaan dana pihak ketiga (DPK) yang dijadikan sumber dalam pembiayaan. Besar kecilnya dana pihak ketiga akan menjadi indikator bisa berkembang atau tidaknya pembiayaan pada perbankan syariah. Semakin besar DPK, maka peluang untuk meningkatkan pembiayaan semakin besar, demikian pula sebaliknya.

Selama 5 tahun terakhir kondisi perkembangan DPK tidak terlampau tinggi. Jika dikaitkan dengan porsi pembiayaan, 5 tahun terakhir ini menjadi sesuatu yang agak menyulitkan dalam ekspansi pembiayaan. Bahkan pada tahun 2013 prosentase pembiayaan terhadap deposit (FDR) lebih dari 100 % (Infobank 2015). Data statistik perbankan Indonesia menunjukkan bahwa DPK bank umum syariah dan unit usaha syariah pada Desember 2014 adalah Rp. 217.87 milyar, yang berarti menguasai pangsa pasar sebesar 5 persen dari total DPK Bank Umum sebesar Rp. 4.29 triliun (OJK 2014). Padahal DPK merupakan energi bagi bank syariah untuk bisa melaksanakan pembiayaan. Besar kecilnya pembiayaan sebagai fungsi lebih lanjut bagi berperannya bank syariah sebagai lembaga intermediasi tergantung pada DPK yang dimiliki. Jika DPK rendah maka pembiayaan akan juga rendah, demikian sebaliknya. Hal ini menunjukkan tidak berimbangnya antara porsi pembiayaan dibanding DPK yang ada, yang secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa potensi pembiayaan bisa lebih besar lagi sekiranya DPK tersedia. Beik dan Aprianti (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah adalah jumlah dana pihak ketiga.

Dalam pengembangan perbankan syariah, secara internal terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai pra-syarat yang harus diselesaikan untuk menghadapi volume bisnis yang semakin berkembang. Menurut Puspito (2008), hasil survey MRI (Marketing Research Indonesia) terkait dengan persepsi masyarakat luas terhadap bank syariah menyatakan bahwa kelemahan utama bank-bank syariah diantaranya adalah dalam persepsi penggunaan teknologi tinggi yang diperlukan untuk perbankan. Sejalan dengan hal dimaksud, Mohamad (2011) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah rekening dan dana yang dikelola perbankan membutuhkan keandalan baik fisik jaringan kantor, SDM, maupun teknologi informasi (TI). Jika hal ini tidak dipenuhi maka kegiatan operasional bisa terganggu dan kualitas pelayanan jasa kepada masyarakat bisa menurun. Apalagi ketika transaksi sudah mengarah ke sistem



SB-IPB
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



elektronik, pergerakan uang sangat cepat sehingga membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai.

Ascarya (2010) yang melakukan analisis masalah di perbankan Islam Indonesia, menyatakan bahwa akar masalah dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu permasalahan internal perbankan syariah yang meliputi manajemen tertinggi, sumberdaya manusia, aspek teknis (IT, *Standar Operating Procedure*), serta masalah eksternal yang meliputi kurangnya dukungan pemerintah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Joyosumarto sebagaimana dikutip Ben (2011) menyatakan bahwa kesenjangan antara sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dengan yang tersedia bagi industri perbankan syariah bisa mencapai 40.000 orang per tahun. Fenomena yang bisa dilihat terkait dengan permasalahan kondisi internal perbankan syariah adalah antrian dan pelayanan yang lama di cabang, khususnya di cabang kecil, yang hal ini kemungkinan diduga antara lain sebagai akibat keterbatasan SDM, teknologi, proses bisnis.

Salah satu metode untuk melihat praktek perbankan syariah adalah dengan melihat proses bisnis yang diterapkan. Dengan melihat dan mengkaji proses bisnis perbankan syariah maka akan diperoleh gambaran seberapa syariahnya perbankan syariah dalam beroperasi, kecukupan operasionalisasinya, model bisnis orientasi produk. Hal tersebut di atas yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian kajian tentang proses bisnis perbankan syariah di Indonesia, dan pemodelan kembali proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga dalam rangka peningkatan kinerja.

Pemodelan kembali proses bisnis dilakukan dengan menggunakan pola Rekayasa ulang proses bisnis (RPB). Menurut Hammer dan Champy (1993) RPB adalah proses berpikir dan perancangan kembali secara mendasar untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan atas kinerja perusahaan yang mencakup biaya, kualitas, jasa, waktu penyerahan dan kecepatan. RPB perlu dilakukan apabila ada gejala diantaranya 1) Perusahaan menghadapi masalah besar seperti struktur biaya yang tinggi dan pelayanan kepada pelanggan yang buruk, 2) Perusahaan sehat dan memiliki visi kedepan untuk mengantisipasi perubahan yang akan mengancam perusahaan dimasa depan, 3) Perusahaan dalam kondisi puncak dan mempunyai ambisi untuk meninggalkan pesaing. Perubahan proses bisnis dapat dipahami untuk merubah dan memperbaiki model bisnis, strategi dan tujuan (Jaklic *et al.* 2006), metoda perbaikan cara dimana pengaturan aktifitas bisnis yang berlainan dirancang atau dikelola (Islam dan Ahmed 2012). Beberapa penelitian terdahulu terkait rekayasa proses bisnis memberikan manfaat bagi organisasi seeperti adanya peningkatan kepuasan pelanggan (Dignan 1995), eliminasi potensi kesalahan yang berdampak penurunan biaya (Shin dan Jemella 2002), perbaikan efisiensi dan efektifitas (Islam dan Ahmed 2012). Terkait dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia maka dengan perubahan proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan volume penghimpunan dana pihak ketiga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan perbankan syariah di Indonesia adalah :

1. Adanya indikasi permasalahan terkait stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang hal ini tercermin misalnya cara penghitungan bagi hasil yang dengan investor mendasarkan pada suku bunga yang sifatnya tetap, penyaluran dana (pembiayaan) kepada nasabah yang tidak transparan dan terkesan pilih kasih sehingga prinsip bertransaksi secara syariah kurang dijalankan. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian misalnya penetapan bagi hasil perbankan syariah didasarkan suku bunga yang berlaku (Chailis 2007), komponen CAMEL (*Capital, Asset, Margin, Earning, Liquidity*) memberi pengaruh lebih dominan terhadap profit Bank Syariah daripada pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang menjadi produk inti perbankan Syariah (Bachruddin 2009), belum cukup informasi untuk secara tegas menyimpulkan bahwa industri perbankan syariah bersaing karena kepatuhan terhadap landasan normatif atau karena tekanan *contestability* yang tinggi (Fahmi 2012).
2. Adanya permasalahan internal misalnya terkait keterbatasan sumber daya manusia (Ascarya 2010; Ben 2011) dan terkait aspek teknis seperti *Standar Operating Procedure* dan *Information Technology* (Puspito 2008; Zuhdi 2009; Ascarya 2010). Hal ini bisa menimbulkan dampak ketidاكلancaran dalam menjalankan tahapan proses bisnis guna men-deliveri produk jasa ke nasabah.
3. Permasalahan masih rendahnya dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan syariah yang setelah lebih dari 20 tahun tumbuh sejak awal berdirinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1991. Pada akhir tahun 2014 DPK bank syariah adalah sebesar 5 % dibandingkan DPK bank umum. Hal ini menimbulkan tidak akan dapat dimanfaatkannya potensi pembiayaan pada sektor riil yang lebih besar.

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana telah disampaikan, maka beberapa pertanyaan penelitian disertasi adalah :

1. Sejauh mana penerapan nilai-nilai syariah diantara berbagai model bank syariah di Indonesia?
2. Sejauh mana tahapan yang tidak memiliki nilai tambah pada proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah?
3. Bagaimana pemodelan proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga untuk membuat ketertarikan calon nasabah membuka rekening di satu sisi dan ketertarikan nasabah gemar menabung?

Sehubungan dengan hal diatas maka penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini akan dibatasi dan lebih difokuskan kepada analisis lingkup internal, khususnya proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga sebagai salah satu faktor determinan internal yang dapat mempengaruhi kinerja dan/atau perkembangan perbankan syariah di Indonesia.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2016



SB-IPB
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penerapan nilai syariah dan membandingkan perbedaan penerapannya pada beberapa model bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
2. Menganalisis rantai nilai pada proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah.
3. Menyusun kembali model proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Manfaat hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi praktis dan sisi keilmuan. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perbankan Syariah khususnya terkait dengan diperkayanya alternatif model proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga yang dapat dipilih dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Manfaat lain adalah dari sisi keilmuan, bahwa hasil penelitian akan memperkaya pengetahuan terkait perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan data primer dari perspektif internal perbankan syariah dan metodologi *value stream mapping*, mengingat bahwa penelitian yang sebelumnya dilakukan lebih banyak menggunakan pendekatan perspektif persepsi pelanggan ataupun penggunaan data sekunder terkait kinerja keuangan.

Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi terhadap proses bisnis perbankan syariah sebagai elemen utama untuk perkembangan ataupun kemajuan organisasi perbankan syariah, sebagaimana yang berlaku pula di organisasi pada umumnya. Analisis proses bisnis perbankan syariah akan dilakukan terhadap beberapa contoh bank syariah yang kiranya dapat mewakili beberapa model bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Bank syariah yang merupakan anak perusahaan dari bank konvensional dengan kategori Badan Usaha Milik Negara
2. Bank syariah yang sejak awal pendirian berorientasi sebagai bank syariah
3. Bank syariah yang merupakan anak perusahaan dari bank konvensional umum,
4. Bank syariah dengan kategori UUS (Unit Usaha Syariah).

Mengingat luas dan beragamnya produk perbankan syariah di satu sisi, dan keterbatasan waktu serta urgensi penyelesaian permasalahan mendasar bagi perbankan syariah saat ini di sisi lain, maka kajian dan pemodelan kembali proses bisnis dibatasi pada proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga kategori pemasaran pasif, yaitu mulai dari calon nasabah datang hingga penyetoran dana, penerbitan buku dan monitoring dana, atau dengan asumsi bahwa kegiatan penjualan aktif dilakukan secara terpisah dan tidak termasuk bagian yang diteliti.



Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian terkait dengan perbankan syariah sudah banyak dilakukan, namun lebih banyak yang terkait dengan persepsi pelanggan ataupun penelitian terkait kinerja dari aspek keuangan dengan data sekunder. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran penerapan nilai syariah berbasis persepsi pada industri perbankan syariah Indonesia
2. Pemetaan proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga dengan metode *value stream mapping*.
3. Usulan perbaikan proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga untuk mendukung peningkatan kinerja.
4. Diperolehnya tiga kelompok enabler untuk mendukung perubahan proses bisnis penghimpunan dana pihak ketiga yang meliputi pengembangan teknologi (pendaftaran online, cash deposit machine, self service banking machine), penyesuaian kombinasi strategi yang perlu diterapkan manajemen bank syariah (penguatan sumber daya, pengembangan produk, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pemasaran), dukungan kebijakan pemerintah yang kongkrit.
5. Model kelembagaan yang mengintegrasikan tata hubungan bank syariah dengan pemangku kepentingan termasuk dengan BAZNAS atau LAZ sesuai ketentuan. Model kelembagaan ini bisa diterapkan untuk lembaga keuangan syariah non bank syariah.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2016



Hak cipta dilindungi Undang-Undang



SB-IPB
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.